SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
dan
BUPATI MOROWALI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya.
2. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
3. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali Utara.
6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara.
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara.

8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Morowali Utara.
9. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Morowali Utara.
10. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Morowali Utara.
11. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Morowali Utara.
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
13. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPT Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II
ASAS
Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

a. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
b. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
c. efisiensi;
d. efektivitas;
e. pembagian habis tugas;
f. rentang kendali;
g. tata kerja yang jelas;dan
h. fleksibilitas.

BAB III
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a. Sekretariat Daerah;
b. Sekretariat DPRD;
c. Inspektorat Daerah;
d. Dinas Daerah;
e. Badan Daerah; dan
f. Kecamatan.

Pasal 4

Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d terdiri atas:

a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan;
b. Dinas Kesehatan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
d. Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan, urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan bidang Pertanahan;
e. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan sub urusan Kebakaran;
f. Dinas Sosial Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
g. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi;
h. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
i. Dinas Pertanian dan Pangan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan urusan pemerintahan bidang Pangan;
j. Dinas Lingkungan Hidup Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

m. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
n. Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, dan bidang Persandian;
o. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal;
p. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Daerah menyelenggarakan Urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, sub bidang Perindustrian dan sub bidang perdagangan;
q. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang Kearsipan;
r. Dinas Perikanan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan; dan
s. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kepemudaan dan Olah Raga.

Pasal 5

Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf e meliputi:
a. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
b. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah melaksanakan fungsi Penunjang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, melaksanakan fungsi penunjang Bencana.

Pasal 6

Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f meliputi:
a. Kecamatan Petasia;
b. Kecamatan Lembo;

c. Kecamatan Mori Atas;
d. Kecamatan Bungku Utara;
e. Kecamatan Soyo Jaya;
f. Kecamatan Mamosalato;
g. Kecamatan Lembo Raya;
h. Kecamatan Mori Utara;
i. Kecamatan Petasia Timur; dan
j. Kecamatan Petasia Barat.

Pasal 7

(1) Besaran dan susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, untuk pertama kali dibentuk dengan tipe C.
(2) Besaran dan susunan organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, untuk pertama kali dibentuk dengan tipe C.
(3) Besaran dan susunan organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dalam Pasal 3 huruf c, untuk pertama kali dibentuk dengan tipe B.
(4) Besaran dan susunan organisasi Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, untuk pertama kali dibentuk dengan tipe sebagai berikut:
 a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah tipe A;
 b. Dinas Kesehatan Daerah tipe A;
 c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah tipe B;
 d. Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah tipe A;
 e. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran Daerah tipe B;
 f. Dinas Sosial Daerah tipe C;
 g. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah tipe B;
 h. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah tipe C;
 i. Dinas Pertanian dan Pangan Daerah tipe A;
 j. Dinas Lingkungan Daerah tipe B;
 k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah tipe B;
 l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah tipe C;

m. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah tipe B;
n. Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah tipe B;
o. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah tipe B;
p. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Daerah tipe C;
q. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah tipe C;
r. Dinas Perikanan Daerah tipe B; dan
s. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Daerah tipe A.

(5) Selain Badan Penanggulangan Bencana Daerah, besaran dan susunan organisasi Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 untuk pertama kali dibentuk dengan tipe sebagai berikut:
a. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tipe B;
b. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah tipe B; dan
c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tipe C.

(6) Besaran susunan organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, untuk pertama kali dibentuk dengan tipe sebagai berikut:
a. Kecamatan Petasia tipe A;
b. Kecamatan Lembo tipe A
c. Kecamatan Mori Atas tipe A;
d. Kecamatan Bungku Utara tipe A;
e. Kecamatan Soyo Jaya tipe A;
f. Kecamatan Mamosalato tipe A;
g. Kecamatan Lembo Raya tipe A;
h. Kecamatan Mori Utara tipe A;
i. Kecamatan Petasia Timur tipe A; dan
j. Kecamatan Petasia Barat tipe A.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan dan susunan organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas fungsi dan tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 10

(1) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk UPT Dinas.
(2) Pada Badan Daerah dapat dibentuk UPT Badan.
(3) UPT Dinas dan UPT Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan susunan organisasi UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan susunan organisasi UPT Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan tata kerja UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan tata kerja UPT Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

(1) Selain UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdapat UPT Dinas di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah.
(2) Satuan pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan susunan organisasi satuan pendidikan formal dan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan tata kerja satuan pendidikan formal dan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

(1) Selain UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdapat UPT Dinas di bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2) Rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan susunan organisasi unit pelaksana teknis Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan tata kerja unit pelaksana teknis Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

STAF AHLI

Pasal 13

(1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli.
(2) Staf Ahli Bupati berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
(3) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) Staf Ahli.
(4) Staf Ahli Bupati diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, nomenklatur dan tugas staf Ahli Bupati diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 15

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 16

(1) Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
(2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap susunan Perangkat Daerah.
(3) Perubahan susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 17

(1) Bupati dapat melakukan perubahan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(2) Perubahan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat yang ada pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Staf Ahli, Inspektorat Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Lain Bagian dari Perangkat Daerah yang menduduki jabatannya sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat yang ada pada UPT Dinas dan UPT Badan yang sudah menduduki jabatannya sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati

tentang Pembentukan UPT Dinas dan UPT Badan menurut Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3).

Pasal 21

Penyesuaian pengisian jabatan Direktur Rumah Sakit Daerah sebagai jabatan fungsional, dilaksanakan paling lambat bulan Juni Tahun 2018.

Pasal 22

(1) Perangkat Daerah yang menjalankan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dilaksanakan oleh Badan Kesatuan bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Morowali Utara, sampai dengan terbentuknya penataan lembaga baru berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum.
(2) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan dan Politik yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Utara sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
 a. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015 Nomor

07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 06);

b. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 07);
c. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 08); dan
d. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 09),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Bupati Morowali Utara mengenai Pembentukan dan Susunan Organisasi UPT Dinas dan UPT Badan sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a. Semua Peraturan Bupati Morowali Utara mengenai tugas, fungsi dan tata kerja organisasi pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Lain Bagian dari Perangkat Daerah yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan; dan
b. Semua Peraturan Bupati Morowali Utara mengenai tugas, fungsi dan tata kerja organisasi pada UPT Dinas dan UPT Badan yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan,

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dibentuk yang baru menurut Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai Tahun 2017.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 30 November 2016

BUPATI MOROWALI UTARA,

t t d

APTRIPEL TUMIMOMOR

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 30 November 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

t t d

YALBERT TULAKA

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

ATRAT, TAMEHI, SH
NIP. 19701226 200212 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2016 NOMOR 11.

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara di bentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara yang diatur dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan. Pembentukan Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah dimaksud merupakan dasar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta uraian tugas yang menjadi kewenangan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.

Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah unsur pembantu Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang bertugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipimpin oleh seorang sekretaris yang memiliki tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, menyelenggarakan administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Inspektorat Daerah yang dipimpin oleh seorang inspektur mempunyai tugas membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat daerah.

Dinas Daerahyang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas mempunyai tugas membantu kepala daerah melaksanakan Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Badan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yaitu perencanaan, penelitian dan pengembangan keuangan, pendapatan, penanggulangan bencana, kesatuan bangsa dan politik, serta fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disamping itu dibentuk Kecamatan sebagai perangkat daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.

Jumlah perangkat daerah ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik daerah serta besaran beban tugas sesuai Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Hal tersebut ditentukan oleh 2 (dua) variabel, yaitu variabel umum dan variabel teknis. Kriteria variabel umum terdiri dari jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD. Sedangkan kriteria variabel teknis meliputi unsur-unsur substansi masing-masing urusan, ketersediaan SDM, sarana prasarana penunjang tugas, luas cakupan tugas dan beban kerja.

Pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah” adalah Perangkat Daerah hanya dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan Tugas Pembantuan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah” adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “efisiensi” adalah pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “efektivitas” adalah pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “pembagian habis tugas” adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “rentang kendali” adalah penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “tata kerja yang jelas” adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “fleksibilitas” adalah penentuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA NOMOR 25.